



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHTASAR BIN AMAN;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Padang RT.01 RW.01 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 Juli 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan suatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan kesatu surat dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ciri ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 cm;**agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Tangkawang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Tangkawang Lama RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan menanyakan seseorang yang bernama Sdr. REZA yang mana itu adalah musuh Terdakwa berkelahi. kemudian Terdakwa melihat ada Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dirumah dan kemudian Terdakwa menuduh bahwa Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yang Bernama Sdr. REZA tersebut yang mana kemudian Terdakwa langsung menunjuk dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ciri ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 cm yang di pegangnya dan menunjuk kepada Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI mengatakan akan dibunuh oleh Terdakwa, akan tetapi orang tua Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yaitu Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM. berkata *“ini anak ku, lain REZA orang yang kamu cari, anak ku ini namanya HADI lain REZA”* akan tetapi Terdakwa tetap bersikeras bahwa Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah orang yang di cari oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI menggunakan senjata tajam jenis belati yang di pegang oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI bersama Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., langsung lari lewat pintu belakang dan bersembunyi ke rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO yang berjarak kurang lebih 70 meter dan Terdakwa lari sambil mengacungkan senjata tajam jenis belati yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tajam jenis belati tidak digunakan sebagai alat untuk bertani atau berkebun melainkan digunakan untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis Belati tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Tangkawang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya dipingir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di warung tepatnya di Desa Parigi, Terdakwa ada dianiaya oleh seorang laki laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara menebaskan parang mengenai kepala Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa mendatangi ke Desa Tangkawang Lama RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin dan menanyakan seseorang yang bernama Sdr REZA yang mana itu adalah musuh Terdakwa berkelahi tadi malam. kemudian Terdakwa melihat ada Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI di rumah dan kemudian Terdakwa menuduh bahwa Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yang bernama Sdr REZA tersebut yang mana dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan ciri ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 cm yang di pegangnya dan menunjuk kepada Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI mengatakan akan dibunuh oleh Terdakwa, akan tetapi orang tua Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yaitu Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM. berkata "*ini anak ku, lain REZA orang yang kamu cari, anak ku ini namanya HADI lain REZA*" akan tetapi Terdakwa tetap bersikeras bahwa Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah orang yang di cari oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa tetap mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI menggunakan senjata tajam jenis

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta



belati yang di pegang oleh Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI Bersama Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., langsung lari ketakutan lewat pintu belakang dan bersembunyi ke Rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO yang berjarak kurang lebih 70 meter dan Terdakwa lari sambil mengacungkan senjata tajam jenis belati yang dimilikinya tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah belati ke rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar ada keributan di depan rumah, saat Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa membawa sebuah belati di tangan kanannya. Saat Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa langsung mengacungkan belati yang dibawanya kemudian mengejar Saksi. Saksi yang ketakutan kemudian berlari keluar rumah bersama Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM. melalui pintu belakang dan masuk ke rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di luar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma dan sering ketakutan jika berada di rumah sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. MASMURAH BINTI BAKHRI ALM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah belati ke rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar ada keributan di depan rumah, Saksi kemudian keluar rumah dan melihat ada seorang laki-laki yang ternyata adalah Terdakwa membawa sebuah belati di tangan kanannya dan belati tersebut sudah terlepas dari kumpangnya. Terdakwa mencari seseorang bernama REZA namun oleh suami Saksi yaitu Saksi MANSURI BIN ASPU ALM. dijawab bahwa anak Saksi bernama HADI bukan REZA. Saat anak Saksi yaitu Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI keluar dari kamarnya dan Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI, Terdakwa langsung mengacungkan belati yang dipegang di tangan kanannya kemudian mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI. Saksi dan Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI kemudian lari lewat pintu belakang rumah kemudian masuk ke rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO untuk menghindari Terdakwa. Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO kemudian mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidak bisa masuk ke rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO. Setelah beberapa lama, Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., mengetuk pintu rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO dan mengatakan jika Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika suaminya, Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Terdakwa sempat berkelahi dan tangan Terdakwa yang sudah putus masih tertinggal di rumah Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Saksi MANSURI BIN ASPU ALM. dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi terlihat dalam kondisi mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI mengalami trauma, takut jika di rumah sendirian, tidak pernah keluar rumah dan menjadi lebih pendiam dari sebelumnya;
- Bahwa antara Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga Saksi sudah memberikan santunan untuk biaya pengobatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saat Terdakwa sampai ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., belati Terdakwa masih berada di kumpangnya dan baru dibuka ketika Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan mengejanya;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

3. MANSURI BIN ASPU ALM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah belati ke rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar ada orang yang mengetuk rumahnya dan mencari Sdr. REZA karena Sdr. REZA sudah memukul kepala Terdakwa hingga terluka. Saksi yang tidak mengenal Reza mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi tidak mengenal Sdr. REZA dan mengatakan jika anaknya namanya HADI bukan REZA. Mendengar keributan di luar rumah, Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., keluar kamar, saat Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI, Terdakwa langsung mengacungkan belati yang sudah dibawa sebelumnya dan mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MANSURI. Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., kemudian lari lewat pintu belakang rumah. Saksi kemudian mencari parang di dapur rumahnya kemudian membawa parang tersebut keluar rumah lewat pintu belakang. Saksi kemudian berhadapan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan belatinya ke arah Saksi terlebih dahulu, Saksi kemudian mengayunkan parangnya ke arah tangan Terdakwa yang pada saat itu memegang belati dan dalam satu kali tebasan tangan Terdakwa putus. Terdakwa kemudian menjerit dan lari dari rumah Saksi. Setelah itu Saksi mencari anak dan istrinya yang pada saat itu bersembunyi di rumah Saksi TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO;

- Bahwa Saksi tidak bermaksud menyakiti Terdakwa akan tetapi berusaha melindungi anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya terhadap Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga Saksi sudah memberikan santunan untuk biaya pengobatan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. TRISTIAN IRWAN BIN SUBONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., berlindung di rumahnya karena dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM.;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar ada keributan di rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Saksi melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., berlari ketakutan keluar rumah lewat pintu belakang. Saksi kemudian menyuruh Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHRI ALM., untuk masuk ke rumahnya. Setelah Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., masuk ke rumahnya, Saksi kemudian mengunci pintu rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Terdakwa sempat berkelahi dan tangan Terdakwa putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

5. MUHAMMAD FAIZAL KAMIL BIN MILDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap Saksi MANSURI BIN ASPU ALM.;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM.;

- Bahwa awal mulanya Saksi mendapat laporan dari masyarakat jika ada penganiayaan di Desa Tangkawang Lama, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dan menemukan Terdakwa sedang tergeletak di pinggir jalan depan SDN Tangkawang dengan tangan sudah putus. Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., yang sempat berkelahi dengan Terdakwa dan menyebabkan tangan Terdakwa putus;

- Bahwa Saksi tidak menemukan parang yang digunakan oleh Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., untuk menebas tangan Terdakwa namun Saksi menemukan 1 (satu) bilah belati tergeletak berdekatan dengan tangan Terdakwa yang sudah putus;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa belati dari rumahnya dan belati tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah belati tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah belati tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah belati, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah belati ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM.;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM.;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, ada seseorang bernama REZA menebaskan parang mengenai kepala Terdakwa hingga kepala Terdakwa terluka. Keesokan harinya Terdakwa mencari orang bernama REZA tersebut dan mendatangi rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., untuk mencari REZA. Saat Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI keluar kamar, Terdakwa berpikir jika Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah REZA apalagi ketika Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI lari, Terdakwa semakin yakin jika Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah REZA. Terdakwa kemudian mengacungkan belati yang dibawanya mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yang lari keluar lewat pintu belakang bersama dengan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM.;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., sudah tidak kelihatan lagi sehingga Terdakwa berbalik ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., namun saat Terdakwa berbalik, Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., menghadang Terdakwa dan membawa parang yang lebih panjang daripada belati yang dibawa Terdakwa. Terdakwa mengacungkan belati hendak menyerang Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., juga mengacungkan parang yang dibawanya hendak menyerang Terdakwa. Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., kemudian mengayunkan parangnya dan mengenai tangan Terdakwa yang langsung putus dalam sekali tebas. Terdakwa yang kesakitan kemudian menjerit dan lari sampai ke pinggir jalan depan SDN Tangkawang. Terdakwa kemudian ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Bakarangan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., Terdakwa tidak bermaksud menyakiti Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga jika nantinya Terdakwa berkelahi;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari temannya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh lepas dan kerja serabutan;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah belati tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah belati tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah belati, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sehari sebelumnya, pada malam harinya Terdakwa memang minum minuman keras namun pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah menerima santunan untuk biaya pengobatan dari keluarga Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., pada tanggal 7 Maret 2022;
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari keluarga Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., kepada Sdr. AMAN orang tua Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah belati dengan ciri-ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah belati pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya di depan rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM.;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, ada seseorang bernama REZA menebaskan parang mengenai kepala Terdakwa hingga kepala Terdakwa terluka. Keesokan harinya Terdakwa mencari orang bernama REZA tersebut dan mendatangi rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., untuk mencari REZA. Saat Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI keluar kamar, Terdakwa berpikir jika Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah REZA apalagi ketika Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI lari, Terdakwa semakin yakin jika Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah REZA. Terdakwa kemudian mengacungkan belati yang dibawanya mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yang lari keluar lewat pintu belakang bersama dengan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM.;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa keluar rumah Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., sudah tidak kelihatan lagi sehingga Terdakwa berbalik ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., namun saat Terdakwa berbalik, Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., menghadang Terdakwa dan membawa parang yang lebih panjang daripada belati yang dibawa Terdakwa. Terdakwa mengacungkan belati hendak menyerang Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., juga mengacungkan parang yang dibawanya hendak menyerang Terdakwa. Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., kemudian mengayunkan parangnya dan mengenai tangan Terdakwa yang langsung putus dalam sekali tebas. Terdakwa yang kesakitan kemudian menjerit dan lari sampai ke pinggir jalan depan SDN Tangkawang. Terdakwa kemudian ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Bakarangan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., Terdakwa tidak bermaksud menyakiti Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI mengalami trauma, takut jika di rumah sendirian, tidak pernah keluar rumah dan menjadi lebih pendiam dari sebelumnya;
- Bahwa alat yang dibawa, dimiliki dan dikuasai Terdakwa adalah 1 (satu) bilah belati dengan ciri-ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga jika nantinya Terdakwa berkelahi;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari temannya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh lepas dan kerja serabutan;
- Bahwa 1 (satu) bilah belati tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, Selain itu 1 (satu) bilah belati tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah belati tersebut ditusukkan ke manusia atau hewan dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, dan menguasai 1 (satu) bilah belati, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelumnya, pada malam harinya Terdakwa memang minum minuman keras namun pada saat kejadian Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., sudah ada perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima santunan untuk biaya pengobatan dari keluarga Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Kwitansi Pembayaran dari keluarga Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., kepada Sdr. AMAN orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUHTASAR BIN AMAN dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak" maka perbuatan tanpa hak Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jum'at, tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa membawa 1 (satu) buah belati miliknya ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., di Desa Tangkawang Lama RT 001 RW 001 Kelurahan Tangkawang Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin untuk mencari Sdr. REZA;

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, ada seseorang bernama REZA menebaskan parang mengenai kepala Terdakwa hingga kepala Terdakwa terluka. Keesokan harinya Terdakwa mencari orang bernama REZA tersebut dan mendatangi rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., untuk mencari REZA. Saat Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI keluar kamar, Terdakwa berpikir jika Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah REZA apalagi ketika Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI lari, Terdakwa semakin yakin jika Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI adalah REZA. Terdakwa kemudian mengacungkan belati yang dibawanya mengejar Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI yang lari keluar lewat pintu belakang bersama dengan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM.;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa keluar rumah Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI dan Saksi MASMURAH BINTI BAKHRI ALM., sudah tidak kelihatan lagi sehingga Terdakwa berbalik ke rumah Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., namun saat Terdakwa berbalik, Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., menghadang Terdakwa dan membawa parang yang lebih panjang daripada belati yang dibawa Terdakwa. Terdakwa mengacungkan belati hendak menyerang Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., dan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., juga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan parang yang dibawanya hendak menyerang Terdakwa. Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., kemudian mengayunkan parangnya dan mengenai tangan Terdakwa yang langsung putus dalam sekali tebas. Terdakwa yang kesakitan kemudian menjerit dan lari sampai ke pinggir jalan depan SDN Tangkawang. Terdakwa kemudian ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Bakarangan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan;

Menimbang, bahwa alat yang dibawa, dimiliki dan dikuasai Terdakwa yaitu 1 (satu) bilah belati dengan ciri-ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah belati yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Oleh karena itu, 1 (satu) bilah belati yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh lepas atau pekerja serabutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah belati dengan ciri-ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter, maka perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, memiliki senjata penikam atau penusuk jenis pisau tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah belati dengan ciri-ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD NOOR HADI BIN MANSURI mengalami trauma, takut jika di rumah sendirian, tidak pernah keluar rumah dan menjadi lebih pendiam dari sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., sudah ada perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan Saksi MANSURI BIN ASPU ALM., tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHTASAR BIN AMAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah belati dengan ciri-ciri lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dan salah satu sisinya bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) sentimeter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHRARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

AHRARUDIN